

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era reformasi, Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahan. Dimana sistem demokrasi ini sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan zaman sudah memasuki globalisasi, pemerintah akan menghadapi banyak persoalan baik dalam negeri maupun dunia Internasional. Pemerintah mungkin tidak akan bisa mengendalikan terhadap berbagai masalah dan tidak dapat diselesaikan secara optimal. Dengan adanya sistem demokrasi dirasa lebih tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah dihadapi pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban agar terus berkembang dan terus berperan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) guna untuk mendukung persaingan yang terbentuk di era globalisasi. Mengimbangi hal tersebut maka pemerintah Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada daerah dengan tujuan mengurus semua apa yang dibutuhkan, untuk itu agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia merupakan sebuah negara yang dibangun dari desa. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa,

pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa yang lebih baik dan maju.

Sistem seperti ini dimaksudkan mengajak bangsa Indonesia untuk dapat mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa. Meskipun demikian, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Dengan hal ini kinerja dari pemerintah desa sangat berpengaruh pada tingkat kehidupan masyarakat karena pemerintah desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah itu sendiri yaitu membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa dalam mengelola dan mengatur urusannya sendiri termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Kewenangan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media yang dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putra, dkk :2017). Hasil dari penelitian (Afida 2020) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan hasil penelitian (Utami 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hasil dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menilai kinerja pemerintahan.

Akuntabilitas juga berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat hal tersebut dibuktikan dari laporan keuangan yang telah diberikan ke masyarakat beranggapan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai dan masyarakat beranggapan bahwa pengawasan dari tim pelaksana terhadap penggunaan keuangan desa juga sudah dilakukan dengan cukup baik dan bisa dapat dipertanggungjawabkan (Tiara, dkk : 2019). Akuntabilitas dapat meningkatkan *Good Governnace*, karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang memberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan (Aries, dkk : 2016)

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Akuntabilitas dan Transparansi adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*) (Putra, dkk :2017). Transparansi ditandai oleh keterbukaan secara publik dalam kebijakan, regulasi, program, anggaran serta kegiatan pemerintah.

Transparansi yaitu adanya keterbukaan publik untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan program dalam proses pembangunan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat, dengan kata lain transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjabatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuannya terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Iqsan, 2016).

Penelitian mengenai transparansi telah dilakukan oleh Christa dan Linda (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *Good Governance*. Hal ini telah dibuktikan bahwa pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menciptakan hubungan yang positif antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk bersama-sama mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Berbeda dengan hasil penelitian (Ayu, 2018) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pemerataan

pembangunan beserta hasilnya dengan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peningkatan terhadap pemerataan pembangunan yang memadai beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja dari masyarakat khususnya tempat pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal dan menetap di daerah pedesaan dengan alasan di pedesaan memiliki jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa harus dialokasikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal penggunaannya, Alokasi Dana Desa masih rawan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah dan dibutuhkan pula adanya peningkatan kinerja aparatur desa dan badan pengawasan desa. Alokasi Dana desa sendiri merupakan salah satu dari program pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat tinggi terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh tim pelaksana yang telah dibentuk oleh masing-masing desa,

mengingat masih lemahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti laporan anggaran dana desa maka peneliti ingin meneliti pada Desa Jogosatru. Di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono masih belum sepenuhnya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), seperti keterbukaan dan penanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sehingga menimbulkan resiko *fraud* terhadap pengelolaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan pemerintah desa.

Bedasarkan latar belakang diatas peneliti akan melihat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui dua pilar prinsip terpenting yaitu akuntabilitas dan transparansi. Peneliti akan meneliti pengelolaan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penanggungjawaban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya dari tujuan. Adapun manfaat penelitian yang dicapai, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Bagi Kelurahan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang.

#### **2. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai akuntansi sektor publik dan bisa dijadikan untuk pedoman kepada mahasiswa selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

#### **3. Bagi peneliti**

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh

akuntabilitas dan transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.